



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 315/KEP/2013

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA LESLY ANE ROMADONA
SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Lesly Ane Romadona diangkat sebagai karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/KEP/2013 tentang Pengangkatan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan;
 - b. bahwa berdasarkan surat Saudara Lesly Ane Romadona tanggal 1 Agustus 2013, yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan dikarenakan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Lesly Ane Romadona Sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Nomor 37 Seri D);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara:

Nama : Lesly Ane Romadona
 NIK : 018 900 370
 Tanggal lahir : 21 Juli 1981
 Pendidikan : D3 Akuntansi
 Jabatan : Staf pada Badan Usaha Kredit Pedesaan
 Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta

KEDUA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/KEP/2013 tentang Pengangkatan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan, pada Lampiran yang menyebutkan nama Lesly Ane Romadona dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2013.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **3 DESEMBER 2013**



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
2. Walikota Yogyakarta;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Kepala Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta;
7. Yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.